



## **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN**

**NOMOR 05 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan didalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Daerah lainnya, maka perlu ditangani oleh suatu Dinas tersendiri ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1155) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3315) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan.....

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

### **Dengan Persetujuan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN.**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan yang merupakan unit unsur pelaksana operasional di lapangan ;
- g. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Daerah, lain-lain usaha Daerah yang sah, sumbangan dari Pemerintah, sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan lain-lain pendapatan yang sah ;
- h. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendataan/pemeriksaan, penatausahaan, penetapan hasil perhitungan, penagihan, penerimaan dan penyelesaian keberatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya ;
- i. Kelompok.....

- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemungutan pendapatan Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan teknis fungsional dibina oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

### Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pemungutan pendapatan Daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pemungutan Pendapatan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis dibidang pemungutan pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha dibidang pemungutan Retribusi Daerah dan pemungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan Daerah ;
- e. Pelaksanaan teknis administratif.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;

b. Sub ....

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
  - d. Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan ;
  - e. Seksi Penagihan dan Pembukuan ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha**

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
- b. Pelaksanaan Urusan Anggaran, Pembukuan dan Perbendaharaan ;
- c. Pelaksanaan Urusan Perawatan ;
- d. Pelaksanaan Urusan Umum ;
- e. Pelaksanaan Urusan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
- a. Urusan Kepegawaian ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, pengetikan, pemeliharaan kearsipan, hubungan masyarakat, perpustakaan, perlengkapan dan perawatan.

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua**  
**Seksi Perencanaan dan Pengembangan**

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, mengkoordinasikan pengembangan pendapatan, pemantauan dan pengendalian serta menyiapkan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan data, analisis, informasi, pelaporan dan evaluasi ;
- b. Penyusunan perencanaan dan program kerja ;
- c. Pengkajian dalam rangka pengembangan pemungutan Pendapatan Daerah ;
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah ;
- e. Pembinaan teknis pemungutan dan teknis operasional serta penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) ;
- f. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Penyusunan Program ;
  - b. Sub Seksi Pengembangan ;
  - c. Sub Seksi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan informasi, penyusunan laporan, menyusun rencana penerimaan serta program kegiatan rutin dan pembangunan ;
- (2) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap sumber pendapatan Daerah dan potensi pendapatan Daerah ;
- (3) Sub Seksi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun perumusan Perundang-undangan dibidang pendapatan Daerah dan melakukan dokumentasi serta menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan**

Pasal 15

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pemeriksaan, pemeriksaan lengkap, penyidikan oleh PPNS serta menghimpun hasil pendaftaran dan pengawasan, pemeriksaan obyek dan subyek pendapatan Daerah ;
- (2) Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. Pendaftaran dan Pemeriksaan, pemeriksaan lengkap serta penyidikan pendapatan Daerah ;
- b. Penatausahaan hasil pendaftaran, penetapan dan pemeriksaan ;
- c. Melakukan perhitungan penetapan pajak dan membuat nota perhitungan pajak serta menyiapkan daftar penetapan pajak ;
- d. Pengawasan subyek dan obyek pendapatan Daerah ;
- e. Penerbitan penyelenggaraan reklame dan penyegelan usaha rumah makan serta usaha-usaha hiburan yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pendaftaran dan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pendataan dan pendaftaran ;
  - b. Sub Seksi Pemeriksaan ;
  - c. Sub Seksi Penetapan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah dan menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) ;
- (2) Sub Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak, pengawasan dan penerbitan terhadap obyek dan subyek pendapatan Daerah ;
- (3) Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan perhitungan penetapan pajak dan membuat nota perhitungan pajak serta menyiapkan daftar penetapan pajak, mendelegasikan tanda masuk, nota penjualan serta pengesahan lainnya.

Bagian Keempat.....

**Bagian Keempat**  
**Seksi Penagihan dan Pembukuan**

Pasal 19

- (1) Seksi Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penagihan terhadap piutang, pengaturan pencicilan piutang, pertimbangan keberatan pajak, Retribusi Daerah, pendapatan lain-lain serta pembukuan realisasi penerimaan tunggakan pajak, penatausahaan piutang dan penerimaan, restitusi, pemindah bukuan, rekonsiliasi, verifikasi.
- (2) Seksi Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Seksi Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penagihan dan pembukuan piutang pendapatan Daerah ;
- b. Melaksanakan penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi Daerah dan pungutan Daerah lainnya ;
- c. Melaksanakan pembukuan mengenai penetapan dan penerimaan tunggakan pajak dan pemungutan/ pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi Daerah ;
- d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan, vertifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal ;
- e. Melaksanakan restitusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi ;
- f. Melaksanakan penelitian dan pertimbangan pajak, retribusi Daerah dan pungutan Daerah lainnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan ;
  - b. Sub Seksi Penagihan dan Keberatan ;
  - c. Sub Seksi Pengelolaan Sumber Lain-lain.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan Daerah dan Penerimaan pendapatan Daerah serta Penetapan tambahan pajak/retribusi Daerah ;
- (2) Sub Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan penagihan pasif dan aktif, pelayanan keberatan dan permohonan banding serta menerima dan menyelesaikan permohonan restitusi pemindahbukuan dan rekonsiliasi pendapatan Daerah ;

(3) sub .....

- (3) Sub Seksi Pengelolaan Sumber Lain-lain mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas**

##### Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

#### **Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional**

##### Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 25

- (1) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

##### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

Pasal 27.....

#### Pasal 27

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

### **BAB VII TATA KERJA**

#### Pasal 28

Setiap pemimpin Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi baik di lingkungan masing-masing antar satuan organisasi maupun dengan instansi di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 29

Setiap pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 30

Setiap pemimpin Satuan Organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat waktunya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin Satuan Organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan masing-masing wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing melalui rapat berkala.

#### Pasal 32

- (1) Para Kepala Sub Bagian, Para Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Kepala Satuan Organisasi masing-masing ;
- (2) Setiap laporan dari bawahannya yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

#### Pasal 33

Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi wajib membuat program kerja dan menyampaikan kepada Satuan Organisasi masing-masing setiap awal bulan Juli untuk penyusunan program kerja tahun mendatang.

Pasal 34 .....

Pasal 34

Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi diwajibkan mengumpulkan dan mengolah serta menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan operasional serta menyampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi masing-masing.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 17 Mei 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN**  
**KETUA,**

ttd

**H. ALI ACHMAD**

**WALIKOTAMADYA KEPALA**  
**TINGKAT II TARAKAN,**

ttd

**dr. H. JUSUF S.K**

-----  
**PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERLAKU**  
-----